



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453

BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.19K.008/ 727

119 90

Perihal : Pemberian Ijazah Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya peran masyarakat untuk meningkatkan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perlunya kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah pertama, atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan ijazah, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. 8/MPR/1986 tentang GBHN;
 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah **TSANAWIYAH MATHLA'UL ANHAR** Desa Kroncong Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Tangerang
- Kedua : Tsanawiyah
- Ketiga : Tsanawiyah
- Keempat : Tsanawiyah
- Kelima : Tsanawiyah

DITETAPKAN DI BANDUNG

5 September 1990



SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI
Up. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya